

# CATATAN NOTULEN TENTANG PERSPEKTIF LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR-RI) TERHADAP KEDUDUKAN KELEMBAGAAN POLRI PASCA PISAH DARI ABRI/TNI

Oleh : Prof. DR. Amien Rais, MA (Ketua MPR-RI)

Saya mendapat kehormatan untuk ikut memberikan sedikit pemikiran sederhana, sebagai salah satu anak bangsa guna membangun Polri kita yang lebih kuat, berwibawa, efektif dalam mengemban tugas-tugasnya dan juga harapan kita dari produk-produk legislatif dalam menjadikan Polri yang lebih independen, efektif maka akan saya bahas secara singkat saja tentang kedudukan, fungsi dan masa depan Polri ini yang sudah, sedang dan terus digodok oleh panitia Ad-Hoc Badan Pekerja MPR sehingga paling lambat bulan Agustus nanti sudah ada produk legislatif yang disahkan demi kebaikan kita bersama.

Ada 3 hal yang perlu kita laksanakan secara serempak dalam membangun Polri yang lebih kuat, berwibawa dan benar-benar berfungsi sebagai *"Back Bone National Security"* (menjadi tulang punggung keamanan nasional) yang dalam istilah teknis *National Security and Defence* yaitu masalah pertahanan dan keamanan nasional.

Kalau berbicara *National Defence* / pertahanan nasional adalah jatahnya ketiga angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU). Sementara masalah keamanan/*National Security* adalah porsi/jatahnya Polri yang tidak boleh

dicampur adukkan, sehingga lebih jelas pembagian penugasannya.

### Pertama; Perlunya kita melakukan reorientasi jati diri Polri

Dalam hal ini sasaran utamanya adalah perlunya membentuk jati diri Polri yang lebih baru dan terbebas dari doktrin-doktrin militerisme yang kontra produktif.

Sejak Polri dimasukkan ke jajaran ABRI (tahun 1961), mulai saat itu sesungguhnya pertumbuhan Polri menjadi tersendat-sendat kememandiriannya menjadi hilang, dan terkekang oleh berbagai macam konstrain yang menghambat pertumbuhan tersebut.

Secara khusus, doktrin-doktrin Polri yang bersumber dari keberadaan Polri sebagai bagian dari ABRI harus dihapuskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya selayaknya dikaji ulang, baik dari perspektif historis maupun dalam perspektif ke depan.

Untuk dapat melakukan reorientasi ini diperlukan dukungan publik dan lembaga legislatif. Dukungan publik bisa disatukan dengan cara pembentukan opini publik yang dilaksanakan dalam satu paket dengan kajian doktrin Polri.

## **Kedua; Perlunya kita melakukan reorganisasi Polri.**

Sasaran dari reorganisasi Polri adalah untuk mendapatkan format organisasi Polri yang mendukung profesionalisme dan kinerja Polri. Sasaran organisasi yang utama adalah menempatkan posisi Polri dalam kerangka pemerintahan negara.

Secara khusus, seperti sekarang ini keberadaan Polri di bawah Departemen Pertahanan perlu dikaji secara komprehensif.

Menurut kecenderungan Penyaji, Polri lebih baik memang harus mandiri, seperti pada jamannya di bawah Panglima Angkatan Kepolisian (Panga) itu sudah betul dan tidak di bawah Panglima ABRI.

Polri di bawah sebuah departemen itu memang tidak pas, kalau bisa memang langsung di bawah Presiden. Jadi reorganisasi Polri adalah suatu keharusan yang mutlak.

Diharapkan spirit sebuah kemandirian yang lebih otonom akan menyebabkan Polisi bisa bertugas lebih baik lagi.

Beberapa waktu yang lalu Pak Bimantoro (WakaPolri) telah datang ke gedung MPR dan menyampaikan usulan supaya dibahas oleh Panitia Ad-Hoc Badan Pekerja MPR, sekarang sudah dan sedang dibahas, tunggu saja tanggal mainnya kalau nanti palu MPR saya sudah ketuk "tok" Polri berdiri sendiri sama sekali, ya jadilah Polri yang betul-betul berdiri sendiri, dan Tap MPR-nya sudah mengesahkan kearah sana, maka menjadi batu loncatan

perkembangan Polri.

Selain itu permasalahan dampak struktur organisasi yang sentralistik pun perlu dikaji ulang. Alternatif distribusi kewenangan administrasi dan pengambilan keputusan pada satuan-satuan kewilayahan setingkat Polda perlu dijajaki, atau kewenangan pusat perlu direduksi, supaya tiap-tiap Kapolda mampu membangun dirinya sesuai keadaan daerahnya masing-masing dikaitkan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, tentunya ini semua mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak ada standarisasi yang bisa diterapkan di seluruh Polda tapi tergantung kondisi propinsi kita masing-masing.

## **Ketiga; Manajemen Organisasi**

Yang perlu benar-benar mendapatkan perhatian adalah mengenai manajemen kepersonaliaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Sasaran yang perlu dibidik adalah menciptakan sistem penilaian dan kenaikan karier yang benar-benar dilandasi prestasi kerja, dengan demikian organisasi Polri harus menciptakan situasi kerja yang dapat merangsang setiap anggota untuk berprestasi setinggi-tingginya. Jadi tidak ada masalah "*like and dislike*", dan koneksiisme.

Selain uraian tersebut di atas, masih ada hal-hal yang patut kita perhatikan, yaitu:

- Pada umumnya anggota Polri itu sangat bangga menjadi anggota Polri karena tugas-tugasnya yang luhur dan sikap Polri yang

memang siap dalam segala hal.

- Sumber daya intelektual Polri berdasarkan penelitian dari Universitas Gadjah Mada terhadap 6 Polda, memang cukup atau bahkan lebih dari cukup, terutama untuk para perwiranya. Sementara untuk tamtama dan bintaranya memang masih kurang memadai.
- Pada kalangan masyarakat banyak atau tradisional, citra Polri adalah baik, sementara di kalangan masyarakat yang lebih "educated" memandangnya masih banyak minir dengan menggiring kekurangan-kekurangan polisi.
- Adanya anggota Polri yang terlibat atau bahkan membangun *linkage* dengan penjahat.

Secara "overall" Polri juga merupakan bagian integral dari tubuh bangsa, yang memang secara keseluruhan bangsa kita ini belum bisa hidup ideal. Jadi kritik yang ditujukan pada Polri, bisa kita terapkan juga pada guru-guru kita, pada birokrat kita, dan pada berbagai hal lainnya, jadi tidak fair kalau kritik hanya ditujukan pada polisi saja, sebaiknya kritik itu bisa balik pada yang mengkritiknya.

Jangan khawatir sebagai pengayom masyarakat polisi akan lebih baik dari yang membawa bedil dan dalam organisasi Polri tidak akan di bawah siapa-siapa, tapi langsung mandiri dan modern sebagai ketua MPR meyakini bahwa suara yang paling kuat yang menghendaki Polri dan tidak menyusu dengan lembaga lain.



## KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KEY- NOTE SPEECH KAPOLRI DALAM SEMINAR UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA YANG DISELENGGARAKAN OLEH UNIVERSITAS TRISAKTI

Tanggal 11 Maret 2000

Yth. :

- Rektor Universitas Trisakti
- Para Dekan dan Staf Pengajar
- Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Universitas Trisakti
- Para mahasiswa, orang tua mahasiswa
- Dan para peserta seminar serta hadirin sekalian

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karuniaNya kepada kita dalam keadaan sehat wal'afiat dapat menghadiri seminar dengan topik **Upaya Pencegahan Narkoba di Kampus** yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti, sebagai realisasi dari program kerja tim penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Universitas Trisakti.

Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bahwa pada hari ini mendapat kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan civitas akademika Universitas Trisakti dan para peserta seminar sekalian. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan ke-

pada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai *keynote speaker*. Saya menyambut gembira atas inisiatif dari Universitas Trisakti khususnya tim penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Universitas Trisakti yang telah berupaya menyelenggarakan seminar ini yang saya nilai merupakan wujud nyata dari tekad dan keperdulian kalangan kampus untuk turut memerangi penyalahgunaan narkoba di tanah air.

**Para Peserta seminar yang saya hormati**

Penyalahgunaan Narkoba merupakan bentuk tindak pidana, pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama sejalan dengan perkembangan kejahatan lainnya seperti perjudian, pelacuran dan lain-lain. Perkembangan penyalahgunaan Narkoba mempunyai nilai yang sangat strategis baik sosial, ekonomi maupun politik, yang semula diawali dengan adanya perdagangan heroin, cocain, morphin dan obat-obat hasil senyawa kimia dan bahan buatan lainnya seperti ecstasy, magadon, rohipnol dan zat

adiktif lainnya yang pada akhir-akhir ini sudah merambah ke seluruh dunia. Sedangkan akibat penggunaan Narkoba tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap diri manusia, baik secara psikhis maupun jasmani baik para pengguna perorangan maupun kelompok.

Mencermati trend perkembangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Narkoba Reserse Polri menunjukkann adanya kecenderungan yang meningkat. Data kasus penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1997 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba dilaporkan **622 perkara** meningkat menjadi **958 perkara** pada tahun 1998 (naik **54,01 %**), sedangkan pada tahun 1999 naik menjadi **1.833 perkara** (naik **91,33%**).

2. Penyelesaian perkara, dari 622 perkara yang dilaporkan pada tahun 1997 dapat diselesaikan 589 perkara (94,69 %), sedangkan dalam tahun 1998 dari 958 perkara yang dilaporkan dapat diselesaikan 780 perkara (81,41 %). Pada tahun 1999 jumlah yang dilaporkan 1.833 perkara dapat diselesaikan 1.744 perkara (97 %).

3. Jumlah pelaku yang ditangkap pada tahun 1997 = 939 orang, sedangkan pada tahun 1998 pelaku yang ditangkap = 1.308 orang (naik 32,29 %) dan pada tahun 1999 jumlah pelaku yang ditangkap = 2.590 orang (98,01 %). Dari data tersebut jelas terlihat bahwa jumlah

kasus penyalahgunaan Narkoba di tanah air cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun jumlah para pelaku yang berhasil ditangkap juga mengalami peningkatan, demikian pula halnya dengan prestasi penyelesaian perkara yang cukup tinggi.

Modus operandi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang ditangani oleh Polri bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri, antara lain :

**Narkoba yang bersumber dari luar negeri :**

1. **Heroin**, yang dikemas dalam bungkusan plastik yang diselundupkan oleh para pelaku dengan cara memasukkan heroin ke dalam lambung/usus/anus tersangka.
2. **Hashis**, diselundupkan melalui barang kiriman dalam bentuk paket pos.
3. **Kokain**, diselundupkan/dikirim melalui jasa pengiriman barang/kargo.
4. **Eestasy dan shabu-shabu**, diselundupkan dengan cara memasukkan dalam barang-barang souvenir patung givs dan mainan anak-anak.

**Narkoba yang bersumber dari luar negeri :**

1. **Ganja** dikemas dalam karung goni, kantong semen, drum oli, kaleng dan lain-lain dikirim melalui darat dengan menggunakan truk/bus atau lewat laut dan udara dari daerah asal yang

pada umumnya dari Aceh/Sumut ke kota-kota besar di Indonesia, selanjutnya oleh pengedar dijual kepada konsumen dalam bentuk amplop.

2. Heroin diedarkan oleh para pelaku dengan cara menyembunyikan di dalam bentuk kartu ucapan selamat, kotak susu dan lain-lain.

3. Ecstasy diedarkan dengan cara mengirim melalui pos titipan kilat dengan berbagai bentuk kemasan.

#### Para Peserta Seminar sekalian

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan jajarannya, telah diadakan pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba di Indonesia sebagai berikut :

#### Narkotika

a. Yang bersumber dari luar negeri berupa kokain berasal dari Kolumbia, sedangkan heroin dan sejenisnya berasal dari segi tiga emas (Laos, Birma dan Thailand).

b. Yang bersumber dari dalam negeri berupa ganja sebagai hasil tanaman yang keberadaannya cukup banyak di Indonesia, sedangkan kultivasi dan peredarannya hampir terdapat di seluruh wilayah Indonesia, namun Aceh merupakan penghasil terbesar.

#### Psikotropika

a. Yang bersumber dari luar negeri

berupa shabu-shabu yang diselundupkan ke Indonesia dari Guang Zhou (Cina), namun demikian jenis ecstacy masih ditemukan yang berasal dari luar negeri, jumlahnya cenderung naik dari waktu ke waktu.

b. Yang bersumber dari dalam negeri berupa ecstacy merupakan hasil produksi dari pabrik gelap dalam negeri antara lain di Jakarta, Tangerang, Medan dan Surabaya.

#### Para Peserta Seminar sekalian

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan upaya peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Polri melalui beberapa upaya sebagai berikut :

#### Pre-emptif

Pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut **Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)** sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

#### Preventif

Upaya ini dilakukan untuk **mencegah** terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar **Police Hazard (PH)** tidak berkembang menjadi **Ancaman Faktual (AF)**

antara lain dengan tindakan :

1. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
3. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
4. Mencegah secara langsung peredaran gelap Narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap Narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

### **Represif**

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar Narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam usaha represif adalah :

- Memutuskan jalur gelap Narkoba
- Mengungkap jaringan sindikat
- Mengungkap motivasi/ latar belakang

### **Para Peserta Seminar sekalian**

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan

narkotika dan psikotropika secara tegas sudah diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dimana masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Demikian pula masyarakat untuk melaporkan kepada yang berwenang tentang terjadinya penyalahgunaan narkotika. Peran masyarakat tersebut mengandung makna yang sangat strategis dalam kaitan dengan strategi global dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu upaya memutus peredaran *supply* dan *demand*.

Sudah barang tentu peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika harus dilaksanakan dengan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang atau main hakim sendiri seperti banyak terjadi akhir-akhir ini.

### **Para Peserta Seminar sekalian**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Universitas Trisakti merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas

tinggi sebagaimana diamanatkan dalam **Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2000**. Oleh karena itu **peran sebagai masyarakat kampus** sangat menonjol dalam upaya melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat kampus akan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Sebagai langkah proaktif, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

#### 1. Pre-emptif

- a. Komitmen untuk menjaga lingkungan kampus yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba, baik sebagai tempat transaksi dalam arti warga kampus terbebas sebagai pemakai atau pengedar.
- b. Melaksanakan forum seminar, diskusi secara sistematis di kalangan mahasiswa seperti yang kita laksanakan hari ini.
- c. Mengadakan ceramah tentang pembinaan mental di lingkungan kampus.
- d. Kegiatan rutin pemeriksaan bebas Narkoba bagi mahasiswa/I sebagai kelanjutan dari persyaratan surat keterangan bebas Narkoba pada saat penerimaan mahasiswa baru.

#### 2. Preventif

- a. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat rawan di lingkungan kampus yang dapat dijadikan tempat transaksi Narkoba.

- b. Penyebaran informasi di kalangan mahasiswa tentang bahaya Narkoba.

- c. Secara aktif melakukan kampanye dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif di lingkungan kampus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

#### 3. Represif

- a. Membantu menangani dan menyelamatkan rekan-rekan mahasiswa/i yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

- b. Secara aktif memberikan informasi kepada petugas Polri.

- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku dalam hal tertangkap tangan.

#### Para Peserta Seminar sekaligus

Dengan perkembangan situasi tindak pidana Narkoba yang terus menerus menunjukkan peningkatan maka berdasarkan amanat pasal 54 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka telah diterbitkan Keppres Nomor 116 tahun 1997 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang akan menggantikan peranan yang selama ini dilaksanakan oleh Bakolak Inpres No. 6/1971 yang dirasakan sudah tidak memadai lagi dimana penanganan masalah Narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997.



Melalui seminar ini saya mengharapkan agar para peserta mempunyai visi dan persepsi yang sama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada masa yang akan datang dan Polri selalu menyambut baik atas setiap kritikan untuk membangun atas pelayanan dan penanganan yang dilakukan Polri terhadap penyalahgunaan Narkoba selama ini.

Oleh karena itu melalui seminar ini saya mengharapkan adanya solusi dan mendapatkan jalan yang terbaik dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba di tanah air yang kita cintai.

Demikian sambutan saya dalam seminar ini, semoga dapat dijadikan bahasan-bahasan lebih lanjut. Selamat mengadakan seminar!

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian.

*Wassalamu Alaikum Wr: Wb.*

Jakarta, Februari 2000

**Kepala Kepolisian  
Republik Indonesia**

**Drs. Rusdihardjo  
Letnan Jenderal Polisi**



